



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 65 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA RINCI TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi proses persetujuan Gubernur Jawa Barat terhadap substansi Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2013 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 233/KPTS/M/2013, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Mekanisme Persetujuan Substansi Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk optimalisasi proses persetujuan Gubernur Jawa Barat terhadap substansi Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pemberian Persetujuan Substansi Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Mekanisme Pemberian Persetujuan Substansi Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rinciannya;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 233/KPTS/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota Kepada Gubernur Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 91);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 121);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA RINCI TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Dinas yang membidangi penataan ruang di Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi penataan ruang di Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota penyusun RRTR.
11. Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Perda RRTR Kabupaten/Kota adalah Peraturan Daerah mengenai Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
13. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.

18. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Jawa Barat.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten/Kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten/Kota, rencana pola ruang wilayah Kabupaten/Kota, penetapan kawasan strategis Kabupaten/Kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota.
20. Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RRTR adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah, terdiri dari Rencana Detail Tata Ruang yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.
21. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/Kota.
22. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
23. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BKPRD Provinsi adalah badan *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di Daerah Provinsi.
24. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Ketua BKPRD Provinsi adalah ketua badan *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di Daerah Provinsi.
25. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BKPRD Kabupaten/Kota adalah badan *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati/Wali Kota dalam koordinasi penataan ruang di Daerah Kabupaten/Kota.
26. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Pokja Perencanaan Tata Ruang adalah kelompok kerja BKPRD Provinsi yang memiliki tugas memberi masukan, melakukan fasilitasi, inventarisasi, dan kajian terkait dengan kegiatan perencanaan tata ruang di Daerah Provinsi.

27. Tim Evaluasi Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi adalah tim yang memiliki tugas memeriksa kelengkapan administrasi dan kesesuaian substansi Rancangan Perda RRTR Kabupaten/Kota.
28. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program meliputi Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan mekanisme pemberian persetujuan substansi Rancangan Perda tentang RRTR Kabupaten/Kota, yaitu memberikan gambaran proses pemberian persetujuan substansi oleh Gubernur secara terencana dan terpadu terhadap Rancangan Perda tentang RRTR Kabupaten/Kota.
- (2) Tujuan dari penetapan mekanisme pemberian persetujuan substansi Rancangan Perda tentang RRTR Kabupaten/Kota, adalah untuk memberikan gambaran secara utuh dan komprehensif, serta sebagai acuan tata cara pemberian persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Pemberian persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota dilaksanakan terhadap Rancangan Perda RRTR Kabupaten/Kota, mencakup RDTR yang dilengkapi Peraturan Zonasi dan RTR Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, melalui proses permohonan, pembahasan, dan penandatanganan persetujuan substansi, sesuai arahan Pedoman Penyusunan RRTR dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB II

TIM EVALUASI

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pemberian persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Kepala Dinas dengan susunan personalia meliputi unsur Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas evaluasi, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau narasumber yang memiliki kompetensi, yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MEKANISME PERSETUJUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Mekanisme pemberian persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota, meliputi:
- a. permohonan;
 - b. pembahasan; dan
 - c. penandatanganan persetujuan Gubernur.
- (2) Alur Mekanisme pemberian persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Permohonan

Pasal 6

- (1) Bupati/Wali kota mengajukan permohonan tertulis persetujuan substansi rancangan Perda tentang RRTR Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dokumen administrasi, meliputi:
- a. naskah rancangan Perda RRTR dan Peraturan Zonasi Daerah Kabupaten/Kota, yang dilengkapi penjelasan dan lampiran, disertai *soft copy file*;
 - b. buku data dan analisis, yang dilengkapi peta disertai *soft copy file*;
 - c. buku rencana, yang disertai *soft copy file*;
 - d. album peta ukuran A1, dengan skala paling kurang 1 : 5000, disertai dengan *soft copy file* dalam format sistem informasi geografis yang digunakan oleh Dinas;
 - e. dokumen berita acara persetujuan bersama Bupati/Wali kota dengan DPRD Kabupaten/Kota;
 - f. dokumen berita acara pembahasan dengan BKPRD Kabupaten/Kota terhadap substansi RRTR, termasuk kesepakatan dengan wilayah yang berbatasan;
 - g. dokumen berita acara konsultasi publik yang memuat kesepakatan terhadap substansi antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di Daerah Kabupaten/Kota, dilengkapi daftar hadir dan dokumentasi konsultasi publik;

- h. dokumen KLHS;
 - i. matriks penelaahan materi muatan teknis rancangan Perda RRTR Kabupaten/Kota;
 - j. surat keterangan dari badan informasi geospasial mengenai kesesuaian peta digital yang digunakan terhadap ketentuan sistem informasi geografis nasional;
 - k. dokumen Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, yang dilengkapi peta yang disusun dalam format sistem informasi geografis yang digunakan oleh Dinas; dan
 - l. Surat pernyataan pemutakhiran dokumen berupa pernyataan dokumen yang diserahkan tidak akan mengalami perubahan di luar proses evaluasi dari penyusun RRTR Kabupaten/Kota.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilaksanakan paling kurang 2 (dua) kali sebelum permohonan persetujuan substansi Rancangan Perda RRTR Kabupaten/Kota diajukan.
- (4) Format permohonan tertulis, berita acara konsultasi publik, dokumen KLHS, matriks penelaahan materi muatan teknis, serta surat pernyataan pemutakhiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf l, sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Tim Evaluasi memeriksa kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai tabel kelengkapan administrasi dan kriteria teknis persetujuan substansi.
- (2) Tim Evaluasi dan perwakilan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pemohon menandatangani Surat Tanda Terima Kelengkapan Administratif dan Substantif (STTKAS), dalam hal dokumen administrasi permohonan persetujuan substansi rancangan Perda tentang RRTR Kabupaten/Kota telah lengkap dan sesuai kriteria teknis.
- (3) Dalam hal dokumen administrasi permohonan persetujuan substansi rancangan Perda tentang RRTR Kabupaten/Kota belum lengkap dan/atau tidak sesuai kriteria teknis, Kepala Dinas menyampaikan surat permintaan melengkapi dokumen administrasi kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Format tabel STTKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran huruf b sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pembahasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Pembahasan RRTR Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Tim Evaluasi; dan
- b. BKPRD.

Paragraf 2

Pembahasan RRTR Kabupaten/Kota oleh Tim Evaluasi

Pasal 9

- (1) Tim Evaluasi melakukan analisa terhadap substansi Rancangan Perda tentang RRTR Kabupaten/Kota sejak STTKAS ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Analisa terhadap Rancangan Perda tentang RRTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap substansi umum dan sektoral, lingkungan hidup, dan pemetaan, serta konsistensi substansi Rancangan Perda terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota.
- (3) Analisa terhadap konsistensi Rancangan Perda RRTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan terhadap perencanaan sistem jaringan prasarana dan pola ruang yang menjadi kepentingan nasional dan Daerah Provinsi, meliputi:
 - a. kebijakan perwujudan Kawasan Strategis Nasional;
 - b. kebijakan perwujudan Kawasan Strategis Provinsi;
 - c. luasan kawasan lindung;
 - d. pencapaian Ruang Terbuka Hijau; dan
 - e. hal lain yang diperlukan.
- (4) Pelaksanaan analisa terhadap Rancangan Perda RRTR Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

- (1) Tim Evaluasi melakukan asistensi kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk konfirmasi, klarifikasi, koreksi, dan rekomendasi berdasarkan hasil analisa Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pelaksanaan asistensi kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Risalah Rapat.

- (4) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan substansi Rancangan Perda tentang RRTR Kabupaten/Kota sesuai Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal hasil penyempurnaan substansi Rancangan Perda tentang RRTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah sesuai, Kepala Dinas menyampaikan Surat Laporan Hasil Pembahasan Tim Evaluasi kepada Ketua BKPRD.

Pasal 11

Pelaksanaan analisa terhadap substansi Rancangan Perda tentang RRTR Kabupaten/Kota oleh Tim Evaluasi dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari, di luar proses penyempurnaan substansi Rancangan Perda oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat Pembahasan BKPRD

Pasal 12

- (1) BKPRD melakukan pembahasan atas Laporan Tim Evaluasi RRTR Kabupaten/Kota yang disampaikan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), melalui tahapan :
 - a. Pokja Perencanaan Tata Ruang; dan
 - b. Pleno Anggota Inti BKPRD.
- (2) Pokja Perencanaan Tata Ruang melakukan pembahasan atas Laporan Tim Evaluasi RRTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Tim Evaluasi RRTR Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 13

- (1) Hasil pembahasan Pokja Perencanaan Tata Ruang dapat ditindaklanjuti dengan Pleno Anggota Inti BKPRD sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, dalam hal telah sesuai berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Hasil Pleno Anggota Inti BKPRD dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pembahasan Pokja Perencanaan Tata Ruang perlu penyempurnaan lebih lanjut terhadap substansi Raperda RRTR Kabupaten/Kota, Kepala Dinas menyampaikan surat kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penyempurnaan.
- (4) Hasil Penyempurnaan substansi Raperda RRTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada Kepala Dinas oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan melampirkan matriks persandingan perbaikan sesuai Berita Acara pembahasan Pokja Perencanaan Tata Ruang.

- (5) Format tabel persandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran huruf I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Penandatanganan Persetujuan

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas menyampaikan naskah persetujuan substansi Rancangan Perda tentang RRTR Kabupaten/Kota yang telah disetujui oleh BKPRD kepada Gubernur dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. permohonan tertulis persetujuan substansi dari Bupati/Wali Kota;
 - b. Rancangan Perda tentang RRTR Kabupaten/Kota dan lampirannya, materi teknis, serta peta hasil penyempurnaan;
 - c. kronologis proses persetujuan substansi raperda RRTR Kabupaten/Kota, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
 - d. Berita Acara hasil pembahasan BKPRD; dan
 - e. matriks persandingan Rancangan Perda RRTR Kabupaten/Kota sebelum dan sesudah pembahasan BKPRD.
- (2) Format surat persetujuan substansi dari Gubernur dan kronologis proses persetujuan substansi rancangan Perda RRTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum pada Lampiran huruf J dan huruf K sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Surat persetujuan substansi Rancangan Perda tentang RRTR Kabupaten/Kota yang telah ditandatangani Gubernur disampaikan Kepala Dinas kepada Bupati/Wali Kota bersangkutan untuk disepakati oleh Bupati/Wali Kota bersama DPRD.
- (2) Hasil kesepakatan Bupati/Wali Kota bersama DPRD atas Rancangan Perda RRTR Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk registrasi dan evaluasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Perda RRTR Kabupaten/Kota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 3 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Juni 2015
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Juni 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 65 SERI E

Diisi Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM



Jessy Rosmiralda, SH., MH.
NIK 19560531 197603 2 002


LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 65/PM/2015
 TANGGAL : 30 Juni 2015
 TENTANG : MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN
 SUBSTANSI RENCANA RINCI TATA RUANG
 WILAYAH KABUPATEN/KOTA.

A. BAGAN ALUR MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RTRR KABUPATEN/KOTA

KAB/KOTA

1. PENDAHULUAN RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

SKPRD



B. FORMAT SURAT TANDA TERIMA KELENGKAPAN ADMINISTRATIF DAN SUBSTANTIF (STTKAS)

SURAT TANDA TERIMA KELENGKAPAN ADMINISTRATIF DAN SUBSTANTIF (STTKAS)

No.	Persyaratan Persub	Kriteria Kelengkapan yang Harus Diperiksa	Kriteria Teknis	Keterangan	
				Lengkap/Sesuai	Tidak Lengkap/Tidak Sesuai
1.	Surat Permohonan Persetujuan Substansi Raperda RRTR dari Bupati/Walikota	Ditandatangani oleh Bupati/Walikota	Surat Asli stempel basah, tembusan kepada Kepala Dinas		
		Perihal permohonan Persetujuan Substansi RRTR (RDTR atau RTR KSK)			
2.	Naskah Rancangan Perda RRTR dan PZ Kabupaten/Kota	Raperda dalam bentuk hardcopy	<ul style="list-style-type: none"> Lengkap dengan Lampiran-lampiran yang disebutkan dalam batang tubuh, termasuk Peraturan Zonasi Lengkap dengan Penjelasan 		
		Raperda dalam bentuk softcopy			
3.	Buku Data dan Analisis yang dilengkapi peta	Buku Data dan Analisis dalam bentuk hardcopy	Sesuai Rincian Analisis dalam Penyusunan RDTR dan PZ dalam Lampiran 7 Permen PU No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan PZ Kabupaten/Kota		
		Buku Data dan Analisis dalam bentuk softcopy			
4.	Buku Rencana	Buku Rencana dalam bentuk hardcopy	Sesuai sistematika penyajian Buku RDTR dan PZ dalam Lampiran 10 Permen PU No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan PZ Kabupaten/Kota		
		Buku Rencana dalam bentuk softcopy			
5.	Album Peta ukuran A1 (skala 1 : 5000)	Album Peta dalam bentuk hardcopy	Sesuai sistematika penyajian album peta dalam Lampiran 12 Permen PU No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan PZ Kabupaten/Kota		
		Album Peta dalam bentuk softcopy (format shp dan pdf)			
6.	Berita Acara Persetujuan dengan DPRD kab/kota	Pembahasan dengan DPRD kab/kota merupakan forum persetujuan bersama	Salinan Surat, dilegalisir oleh Sekretariat DPRD kab/kota		
		Berita Acara ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Pimpinan DPRD			
7.	Berita Acara Pembahasan dengan BKPRD kab/kota, termasuk kesepakatan dengan kab/kota yang berbatasan	Berita Acara ditandatangani oleh Pimpinan rapat	<ul style="list-style-type: none"> Berisi kesepakatan substansi sektor-sektor terkait dan kesepakatan rencana dengan kab/kota yang berbatasan Salinan Surat, dilegalisir oleh Sekretariat BKPRD kab/kota 		
8.	Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara Konsultasi Publik (minimal dua kali pelaksanaan)	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik Salinan Surat 		
9.	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Dokumen KLHS dalam bentuk hardcopy	Sesuai dengan Surat Edaran Kepala Dinas No. 050/1893/TRK tanggal 1 September 2014 perihal Penyampaian Substansi Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota tentang KLHS		
		Dokumen KLHS dalam bentuk softcopy			

No.	Persyaratan Persub	Kriteria Kelengkapan yang Harus Diperiksa	Kriteria Teknis	Keterangan	
				Lengkap/ Sesuai	Tidak Lengkap/ Tidak Sesuai
10.	Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis Raperda tentang RRTR kab/kota	Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis dalam bentuk hardcopy Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis dalam bentuk softcopy	Matriks harus sudah diisi dengan pasal-pasal atau uraian setiap dokumen yang dipersandingkan		
11.	Surat Keterangan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tentang kesesuaian peta digital	Salinan Surat, dilegalisir oleh BIG	Pernyataan bahwa peta sudah dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan RRTR		
12.	Dokumen Perda RTRW kab/kota	Dokumen Perda RTRW kab/kota dalam bentuk hardcopy Dokumen Perda RTRW kab/kota dalam bentuk softcopy (peta dalam format shp dan pdf)			
13.	Surat Pernyataan Pemutakhiran Dokumen RRTR Kabupaten/Kota	Surat Asli bermaterai Rp 6.000,-	Pernyataan bahwa dokumen yang diserahkan tidak mengalami perubahan diluar proses evaluasi		

Yang Menyerahkan,
WAKIL KABUPATEN/KOTA

.....

(.....)

Yang menerima,
TIM EVALUASI
PROVINSI JAWA BARAT

(.....)

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERDA RRTR DARI BUPATI/WALIKOTA



BUPATI/WALIKOTA

Nomor :

Lampiran :

.....
Kepada
Yth. Gubernur Jawa Barat
di-
Bandung

Perihal : Permohonan Persetujuan Substansi RRTR.....

Bupati/Walikota

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas;
2. Ketua BKPRD,
3. Sekretaris BKPRD;
4. Kepala Biro Hukum.

D. FORMAT BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK

BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK
PEMBAHASAN RAPERDA RRTR KABUPATEN/KOTA

NOMOR:

Pada hari tanggal telah diselenggarakan Konsultasi Publik pembahasan Raperda Kabupaten/Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang/RTR KSK dst.

.....

Pimpinan Rapat,

Nama :

Jabatan :

E. FORMAT INSTRUMEN PENGAWASAN MUTU PELAKSANAAN KLHS

No.	Kegiatan	Beri Tanda Ceklis (√) Bila Sudah Ada
1.	Tahapan Persiapan	
	1.1. Lingkup kegiatan penyusunan RTR dan Pelaksanaan KLHS;	
	1.2. Rencana Anggaran Biaya;	
	1.3. Kerangka Acuan Kerja.	
2.	Tahap Pra-Pelingkungan	
	2.1. Kumpulan data dan informasi sekunder tentang lingkungan hidup dan analisisnya;	
	2.2. Baseline data memuat informasi di BWP meliputi : a. Fisik & lingkungan hidup; b. Informasi ekologis; c. Sosial ekonomi; d. Data pendukung lainnya sesuai karakteristik wilayah;	
	2.3. Pemetaan kelompok informasi dasar;	
	2.4. Sintesis data dan informasi lingkungan hidup yang tersedia	
	2.5. Peta kerja menggunakan peta dasar sesuai skala peta masing-masing rencana rinci	
	2.6. Kajian aspek lingkungan hidup yang ada dalam RTR;	
3.	Tahap Pelingkungan	
	3.1. Penilaian daftar isu lingkungan hidup oleh para ahli;	
	3.2. Daftar Identifikasi para pemangku kepentingan;	
	3.3. Daftar penetapan & penyepakatan isu strategis lingkungan hidup yang berdampak secara skala regional atau nasional;	
4.	Kajian Pengaruh	
	4.1. Analisis lanjutan terhadap isu strategis lingkungan hidup yang disepakati;	
	4.2. Kajian pengaruh dari poin 4.1. terhadap rancangan/konsep : a. Tujuan penataan BWP; b. Rencana pola ruang dan jaringan prasarana c. Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya	
5.	Perumusan alternatif/ Rekomendasi	
	5.1. Rekomendasi KLHS yang diintegrasikan dalam RTR bersifat spasial : a. Alternatif skenario perencanaan zona, jaringan, serta sarana dan prasarana, atau b. Alternatif tema penanganan (program utama) sub BWP yang diprioritaskan	

No.	Muatan Rancangan Perda RRTR	Verifikasi kesesuaian terhadap RTRW Kabupaten/Kota, Pedoman Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi						Catatan Penyempurnaan
		Raperda RRTR	Materi Teknis RRTR	Peta RRTR	Raperda/ Perda, Peta RTRW	RTRWP	RTRWN	
	d. Pasar tradisional							
	e. Pusat perbelanjaan							
	f. Toko Modern							
	g.							
	3. Zona perkantoran							
	a. Perkantoran Pemerintah							
	b. Perkantoran Swasta							
	4. Zona sarana pelayanan umum							
	a. Pendidikan							
	b. Transportasi							
	c. Kesehatan							
	d. Olah Raga							
	e. Pelayanan Umum sosial Budaya							
	f. Peribadatan							
	5. Zona industri							
	a. Industri kimia dasar							
	b. Industri mesin dan logam dasar							
	c. Industri kecil							
	d. Aneka Industri							
	e. Industri rumah tangga/ kecil							
	f. Industri Ringan							
	g. Industri Sedang							
	h. Industri Besar							
	6. Zona khusus							
	a. pertahanan dan keamanan							
	b. IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah);							
	c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)							
	d.							
	7. Zona lainnya							
	a. pertanian							
	- Pertanian Lahan Basah							
	✓ Sawah Irigasi Teknis							
	✓ Sawah Irigasi Non Teknis							
	- Pertanian Lahan Kering							
	✓ Tanaman Pangan							
	✓ Tanaman Palawija							
	- Hortikultura							
	b. perkebunan							
	c. peternakan							
	d. perikanan							
	- perikanan tangkap							
	- perikanan budidaya							
	- pengolahan ikan							
	e. pertambangan							
	- Bahan Galian A							
	- Bahan Galian B							
	- Bahan Galian C							
	- mineral dan batubara							
	- minyak dan gas bumi							
	- panas bumi							
	- air tanah							
	f. pariwisata							
	- Pariwisata Alam							
	- Pariwisata Buatan							

No.	Muatan Rancangan Perda RRTR	Verifikasi kesesuaian terhadap RTRW Kabupaten/Kota, Pedoman Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi						Catatan Penyempurnaan
		Raperda RRTR	Materi Teknis RRTR	Peta RRTR	Raperda/Perda, Peta RTRW	RTRWP	RTRWN	
	- Pariwisata Budaya							
	g. Ruang Terbuka Non Hijau							
	h. Ruang Sektor Informal							
	i. Hutan produksi terbatas							
	j. Hutan produksi tetap							
	k. Hutan Produksi yang dapat dikonversi							
	l. Hutan Rakyat							
	m.							
	8. Zona campuran							
	a. Perumahan dan Perdagangan/Jasa							
	b. Perdagangan/Jasa, dan Perkantoran							
	c. Perumahan, Perdagangan/Jasa, dan Perkantoran							
3	RENCANA JARINGAN PRASARANA							
	1. Pengembangan jaringan pergerakan							
	a. Jaringan jalan arteri primer							
	b. Jaringan jalan arteri sekunder							
	c. Jaringan jalan kolektor primer							
	d. Jaringan jalan kolektor sekunder							
	e. Jaringan jalan lokal primer							
	f. Jaringan jalan lokal sekunder							
	g. Jaringan jalan lingkungan primer							
	h. Jaringan jalan lingkungan sekunder							
	i. Jaringan jalan lainnya							
	1) Jalan masuk dan keluar terminal barang serta terminal penumpang							
	2) Jaringan jalan moda transportasi umum							
	3) Jalan masuk dan keluar parkir							
	j. Jaringan jalur kereta api							
	k. Jalur pelayaran							
	l. Jalur pejalan kaki/sepeda							
	2. Pengembangan jaringan energi/kelistrikan							
	a. Jaringan subtransmisi							
	b. Jaringan distribusi primer							
	- SUTUT							
	- SUTET							
	- SUTT							
	- Gardu induk							
	- Gardu hubung							
	c. Jaringan distribusi sekunder							
	- Jaringan distribusi							
	- Gardu distribusi							
	d. Jaringan pipa minyak							
	e. Jaringan gas bumi							
	3. Pengembangan jaringan telekomunikasi							
	a. Pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi, berupa penetapan pusat otomatisasi sambungan telepon							
	b. Jaringan telekomunikasi telepon kabel							
	- Penetapan stasiun telepon otomatis							
	- Penetapan rumah kabel							
	- Penetapan kotak pembagi							
	c. Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel, berupa lokasi menara							

No.	Muatan Rancangan Perda RRTR	Verifikasi kesesuaian terhadap RTRW Kabupaten/Kota, Pedomannya Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi						Catatan Penyempurnaan
		Raperda RRTR	Materi Teknis RRTR	Peta RRTR	Raperda/Perda, Peta RTRW	RTRWP	RTRWN	
	telekomunikasi (BTS)							
	d. Sistem televisi kabel, termasuk penetapan lokasi stasiun transmisi							
	e. Jaringan serat optik							
	f. Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi							
	4. Pengembangan jaringan air minum							
	a. Sistem penyediaan air minum wilayah Kabupaten							
	- Sistem jaringan perpipaan							
	- Sistem jaringan non perpipaan							
	b. Bangunan pengambil air baku							
	c. Pipa transmisi air baku dan instalasi produksi							
	d. Pipa unit distribusi hingga persil							
	e. Bangunan penunjang dan bangunan pelengkap							
	f. Bak penampung							
	5. Pengembangan jaringan drainase							
	a. Sistem jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan							
	- Kolam retensi							
	- Sistem pemompaan							
	- Pintu air							
	b. Rencana Kebutuhan sistem jaringan drainase							
	- Jaringan primer							
	- Jaringan sekunder							
	- Jaringan tersier							
	- Jaringan lingkungan							
	6. Pengembangan jaringan air limbah							
	a. Sistem pembuangan air limbah setempat							
	- Bak septik (septic tank)							
	- Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)							
	b. Sistem pembuangan air limbah terpusat							
	- Seluruh saluran pembuangan							
	- Bangunan pengolah air limbah							
	7. Pengembangan prasarana lainnya							
	a. Jalur evakuasi bencana							
	b. Tempat evakuasi sementara							
4	PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA							
	1. Lokasi							
	2. Tema penanganan							
5	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG							
	1. Program perwujudan rencana pola ruang							
	a. Perwujudan zona lindung				•	•	•	•
	b. Perwujudan zona budi daya							
	1) Perwujudan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum							
	2) Perwujudan ketentuan pemanfaatan ruang untuk setiap jenis pola ruang							
	3) Perwujudan intensitas pemanfaatan ruang blok							
	4) Perwujudan tata bangunan							

No.	Muatan Rancangan Perda RRTR	Verifikasi kesesuaian terhadap RTRW Kabupaten/Kota, Pedoman Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi						Catatan Penyempurnaan
		Raperda RRTR	Materi Teknis RRTR	Peta RRTR	Raperda/ Perda, Peta RTRW	RTRWP	RTRWN	
	2. Program perwujudan rencana jaringan prasarana							
	a. Perwujudan pusat pelayanan kegiatan							
	b. Perwujudan sistem jaringan prasarana							
	1) Perwujudan sistem jaringan pergerakan							
	2) Perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan							
	3) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi							
	4) Perwujudan sistem jaringan air minum							
	5) Perwujudan sistem jaringan drainase							
	6) Perwujudan sistem jaringan air limbah							
	7) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya							
	3. Program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya							
	a. Perbaikan prasarana, sarana, dan blok/kawasan							
	b. Pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan							
	c. Pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan							
	d. Pelestarian/pelindungan blok/kawasan							
	4. Program perwujudan ketahanan terhadap perubahan iklim							
6	PERATURAN ZONASI							
	6. 1. Materi Wajib							
	1. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan							
	2. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang							
	3. Ketentuan tata bangunan							
	4. Ketentuan prasarana dan sarana minimal							
	5. Ketentuan pelaksanaan							
	a. Variansi Pemanfaatan Ruang							
	b. Insentif dan Disinsentif							
	c. Penggunaan Lahan Yang Tidak Sesuai							
	6. 2. Materi Pilihan							
	1. Ketentuan tambahan							
	2. Ketentuan khusus							
	3. Standar teknis							
	4. Ketentuan pengaturan zonasi							

Tim Evaluasi

(.....)

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMUTAKHIRAN DOKUMEN

KOP SKPD KABUPATEN/KOTA

Surat Pernyataan Pemutakhiran Dokumen RRTR Kabupaten/Kota

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Menyatakan bahwa dokumen RDTR/RRTR KSK yang diserahkan dalam rangka persetujuan substansi Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota merupakan dokumen resmi termutakhir dan tidak akan mengalami perubahan selain karena proses evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

.....2015

Kepala SKPD Kabupaten/Kota.....,

Materai 6000

.....

H. FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN DENGAN BKPRD KABUPATEN/KOTA DAN KESEPAKATAN DENGAN WILAYAH YANG BERBATASAN

BERITA ACARA
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMBAHASAN RAPERDA KABUPATEN/KOTA
TENTANG RRTR

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini, telah mengadakan Rapat Koordinasi Pembahasan Raperda Kabupaten/Kota tentang RRTR, dengan ini menyatakan bahwa Rancangan Perda dimaksud secara substantif telah mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Kebijakan Nasional dan Provinsi terkait bidang penataan ruang, Pedoman Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, dan peraturan perundang-undangan terkait bidang penataan ruang lainnya, serta dapat diproses lebih lanjut untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan catatan sebagai berikut:

1.;
2.;
3.; dan
4. Masukan tertulis dan catatan penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam tabel terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Ketua,

Nama :
Jabatan :

Perwakilan Kelompok Kerja Teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota,

Nama : Jabatan :	Nama : Jabatan :
---------------------------------	---------------------------------

Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan,

Perwakilan Kabupaten/Kota Nama : Jabatan :	Perwakilan Kabupaten/Kota Nama : Jabatan :
--	--

I. FORMAT MATRIKS PERSANDINGAN

MATRIKS PERSANDINGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG

MUATAN RANCANGAN PERDA RRTR SAAT PEMBAHASAN BKPRD	MUATAN RANCANGAN PERDA RRTR SETELAH PEMBAHASAN BKPRD	INSTANSI PEMBERI MASUKAN
(1)	(2)	(3)
JUDUL	JUDUL	
RANCANGAN PERDA NOMOR TENTANG	RANCANGAN PERDA NOMOR TENTANG	
Menimbang: a. b. dst	Menimbang: a. b. Dst	Instansi : Masukan: Tanggapan:
Mengingat: 1. 2. dst	Mengingat: 1. 2. Dst	Instansi : Masukan: Tanggapan:
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. dst	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. Dst	Instansi : Masukan: Tanggapan:
BAB II TUJUAN PENATAAN BWP	BAB II TUJUAN PENATAAN BWP	
Pasal 2	Pasal 2	Instansi : Masukan: Tanggapan:
BAB...	BAB...	
Pasal	Pasal	Instansi : Masukan: Tanggapan:
BAB ... KETENTUAN PENUTUP	BAB ... KETENTUAN PENUTUP	
		Instansi : Masukan: Tanggapan:

Kepala Dinas,

.....

J. FORMAT SURAT PERSETUJUAN SUBSTANSI DARI GUBERNUR



Gubernur Jawa Barat

Nomor : Bandung,.....

Lampiran : 1. Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis
Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RRTR.....;
2. Berita Acara Rapat BKPRD; dan
3. Dokumen Pendukung.

Kepada Yth.
Bupati/Walikota

di-

Hal : Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten/Kota
tentang Rencana Rinci Tata Ruang.....

Menunjuk Surat Bupati/Walikota Nomor : tanggal perihal, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta penjelasannya, telah dilakukan penelaahan kesesuaian materi muatan teknis Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RRTR..... dengan muatan RTRW Kabupaten/Kota, kebijakan nasional dan kebijakan provinsi yang terkait bidang penataan ruang, pedoman penyusunan RRTR dan Peraturan Zonasi, dan peraturan perundang-undangan terkait bidang penataan ruang lainnya, yang dituangkan dalam lampiran I;
2. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RRTR telah dibahas di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat beserta pemerintah daerah terkait dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tertuang dalam lampiran II;
3. Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut diatas, pada prinsipnya substansi Rancangan Perda dimaksud disetujui untuk segera diproses lebih lanjut, dengan tetap memperhatikan saran, koreksi, dan perbaikan sebagaimana tertuang dalam lampiran I, lampiran II, dan dokumen pendukung;
4. Sebagai pedoman matra spasial pengembangan wilayah, setelah diperolehnya persetujuan substansi ini diminta kepada pemerintah daerah untuk dapat segera menetapkannya sebagai peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian dan atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih.

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN


Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan);
2. DPRD Kabupaten/Kota

Keterangan :

1. Berita Acara Rapat BKPRD adalah Berita Acara Pembahasan di BKPRD
2. Dokumen Pendukung terdiri dari :
 - a. Surat Permohonan Persetujuan Substansi Raperda RRTR dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;
 - b. Berita Acara Konsultasi Publik;
 - c. Matriks Persandingan Materi Muatan Raperda;
 - d. Kronologis Persetujuan Substansi; dan
 - e. Dokumen KLHS

K. FORMAT KRONOLOGIS PROSES PERSETUJUAN SUBSTANSI



P E M E R I N T A H P R O V I N S I J A W A B A R A T
D I N A S P E R M U K I M A N D A N P E R U M A H A N

JL. Kawalayaan Indah No. 4 Telp. 7319782 – 7319735 Fax. 7313675
 website : <http://www.diskimrum.jabarprov.go.id/> e - m a i l : diskimrum@jabarprov.go.id

Bandung

Kode Pos : 40286

Nomor :
 Lampiran :

.....

KETERANGAN
KRONOLOGIS PROSES PERSETUJUAN SUBSTANSI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG.....

Sehubungan dengan proses persetujuan substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Rinci Tata Ruang....., dengan ini kami sampaikan kronologi proses persetujuan substansi dimaksud sebagai berikut:

1. Pada tanggal
2. Pada tanggal
3. dst

Demikian keterangan ini disusun sebagai bahan informasi dalam proses persetujuan substansi.

Kepala Dinas,

 NIP.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN